



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 1227 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah dalam pencalonan Bupati dan Wakil ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 876 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 877 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 884 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 855.313 (delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga belas) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, adalah sebanyak 213.828 (dua ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh delapan) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
7. Partai Golongan Karya (Golkar);
8. Partai Demokrat (PD);
9. Partai Nasdem (NasDem).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Hen Prasetiyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1227 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL
JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALAM
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH DALAM PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

NO	KABUPATEN	JUMLAH KURSI	PERSYARATAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI (20 %)	JUMLAH SUARA SAH	PERSYARATAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH (25%)
1	Grobogan	50 Kursi	10 Kursi	855.313 Suara Sah	213.828 Suara Sah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttid.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

